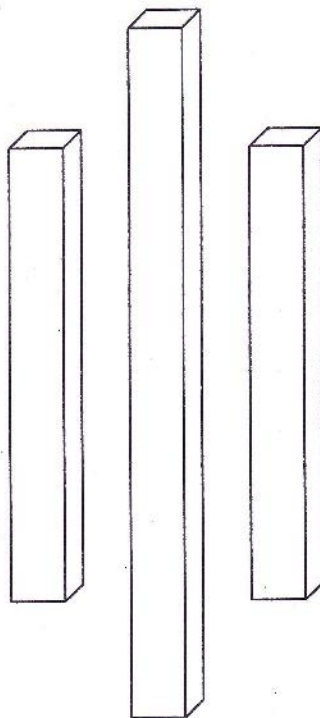




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011**



PERATURAN DEARAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- d. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana huruf b digunakan untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2228), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Barito Selatan.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bentuk bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Pemegang izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
17. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Pungutan Daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
18. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
19. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.
22. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
24. Izin trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Barito Selatan.

25. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan atas faktor perkalian koefisien lokasi bangunan, jenis bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas bangunan tersebut, yang ditetapkan dalam bobot sebagai berikut:

a. Tabel Koefisien Lokasi Bangunan (K1):

No.	PADA SISTEM JARINGAN JALAN	KOEFISIEN
1.	Arteri Primer	2,00
2.	Arteri Sekunder	1,80
3.	Kolektor Primer	1,60
4.	Kolektor Sekunder	1,40
	Lokal Primer	1,20
	Lokal Sekunder	1,00

b. Tabel Koefisien Jenis Bangunan (K2):

No.	JENIS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Permanen (umur $\geq$ 15 Tahun)	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen (umur 5 – 15 Tahun)	0,75
3.	Bangunan Darurat (umur $\leq$ 5 Tahun)	0,25

c. Tabel Koefisien Kelas Bangunan (K3):

No.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	0,80
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,20
6.	Bangunan Perdagangan/Jasa	1,50
7.	Bangunan Industri	1,70
8.	Bangunan Khusus	2,20
9.	Bangunan Campuran	2,00
10.	Bangunan Lain/Bangunan bukan hunian seperti Tower, Sarang Burung Walet dll.	2,00

d. Tabel Koefisien Tingkat Bangunan (K4):

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 Lantai atau 6 meter	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai atau 10 meter	1,20
3.	Bangunan 3 Lantai atau 14 meter	1,30
	Bangunan 4 Lantai atau 18 meter	1,40
	Bangunan 5 Lantai ke atas atau 22 meter lebih	1,50

e. Tabel Koefisien Luas Bangunan (K5):

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Luas s/d 100 m ²	1,00
2.	Bangunan Luas s/d 250 M ²	1,20
3.	Bangunan Luas s/d 500 M ²	1,40
4.	Bangunan Luas s/d 1000 M ²	1,60
5.	Bangunan Luas s/d 2000 M ²	1,80
6.	Bangunan Luas s/d 300 M ²	2,00
7.	Bangunan Luas s/d 4000 m ² / Lebih	2,50

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi hotel, restoran, bar / cafe, pub / karaoke, klub malam diskotik dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang di gunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah.

Bagian Ketiga **Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribus atas pelayanan Izin Gangguan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian Luas Ruang Usaha, Indeks Gangguan (IG), Indeks Lokasi (IL).
- (2) Luas Ruang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angka indeks yang dihitung berdasarkan luas ruang yang dijadikan sebagai tempat usaha.
- (3) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angka indeks yang dihitung berdasarkan pada besar kecilnya tingkat gangguan yang ditimbulkan dari jenis kegiatan usaha, dengan parameter sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| a. Gangguan Besar dengan Nilai | : 5 |
| b. Gangguan Menengah dengan Nilai | : 4 |
| c. Gangguan Kecil dengan Nilai | : 3 |

- (4) Indeks Lokasi (IL) adalah angka indek yang dihitung berdasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| a. Jalan Utama dengan Nilai | : 5 |
| b. Jalan Sekunder dengan Nilai | : 4 |
| c. Jalan Lingkungan dengan Nilai | : 3 |

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin Trayek, termasuk izin operasional dan izin insidentil oleh pemerintah kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang di gunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan izin trayek di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekuensi penertiban izin, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring,serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Kabupaten Barito Selatan

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Camat seluruh Barito Selatan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Retribusi Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.

- d. Retribusi Izin Trayek pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan.
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
 - (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
 - (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

- (1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan Serta Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa pengurangan.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang di bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan di kenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan-
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito Selatan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (6) Segala Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru masih tetap berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha dan Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2008);

Sebagai dasar hukum Pemungutan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 20 Desember 2011


BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal, 20 Desember 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus dengan Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berupa Retribusi daerah didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan, namun demikian mengingat Peraturan Daerah tersebut masih perlu disesuaikan kembali dengan kondisi sekarang seiring dengan perubahan waktu dan menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Retribusi daerah. Oleh sebab itu Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari peraturan dan perundang-undangan tersebut khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi khususnya Retribusi Perizinan Tertentu memang diakui masih belum memadai dan masih memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai perluasan dalam cakupan Retribusi Daerah. Dengan perluasan basis Retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif masing-masing jenis Retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Barito Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Contoh:

1. Sebuah bangunan dengan fungsi perdagangan/jasa, konstruksi permanen dengan umur lebih dari 15 tahun dengan jumlah lantai 2, luas bangunan 200 m², berada pada lokasi jalan arteri sekunder. Harga standar bangunan Rp. 2.000.000,00/ m².

Diketahui :

$$LB = 200 \text{ m}^2$$

$$HSBG = \text{Rp. } 2.000.000,00 \text{ m}^2$$

$$K1 = 1,8 \quad k2 = 1,0 \quad k3 = 1,5 \quad k4 = 1,2 \quad k5 = 1,2$$

Perhitungan Biaya Izin Mendirikan Bangunan (BIMB)

$$NB = 200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,00 / \text{m}^2 = \text{Rp. } 400.000.000,00$$

$$K = 1,8 \times 1,0 \times 1,5 \times 1,2 \times 1,2 = 3,9$$

$$BIMB = \text{Rp. } 400.000.000,00 \times 3,9 \times 0,2\% = \text{Rp. } 3.110.400,00$$

2. Sebuah bangunan dengan fungsi perumahan, konstruksi permanen dengan umur lebih dari 15 tahun dengan jumlah lantai 1, luas bangunan 45 m², berada pada lokasi jalan lokal sekunder. Harga standar bangunan Rp. 1.700.000,00/ m².

Diketahui :

$$LB = 45 \text{ m}^2$$

$$HSBG = \text{Rp. } 1.700.000,00 \text{ m}^2$$

$$K1 = 1,0 \quad k2 = 1,0 \quad k3 = 1,0 \quad k4 = 1,0 \quad k5 = 1,0$$

Perhitungan Biaya Izin Mendirikan Bangunan (BIMB)

$$NB = 45 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.700.000,00 / \text{m}^2 = \text{Rp. } 76.500.000,00$$

$$K = 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 = 1,0$$

$$BIMB = \text{Rp. } 76.500.000,00 \times 1,0 \times 0,2\% = \text{Rp. } 153.000,00$$

3. Sebuah bangunan Tower BST Telepon Seluler, konstruksi permanen dengan umur lebih dari 15 tahun dengan tinggi 80 m, luas bangunan 36 m², berada pada lokasi jalan arteri sekunder. Nilai Bangunan Baja Rp. 10.000.000,00/ m² tinggi.

Diketahui :

Tinggi = 80 m

HSBG = Rp. 10.000.000,00 m²

K1 = 1,8 k2 = 1,0 k3 = 2,0 k4 = 1,5 k5 = 1,0

Perhitungan Biaya Izin Mendirikan Bangunan (BIMB)

NB = 80 m x Rp. 10.000.000,00/ m² = Rp 800.000.000,00

K = 1,8 X 1,0 X 2,0 X 1,5 X 1,0 = 5,4

BIMB = Rp. 800.000.000,00 X 5,4 X 0,2% = Rp. 8.640.000,00

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati Barito Selatan dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2011
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

A. Tarif Izin untuk Mendirikan Bangunan Baru

1. Bangunan Tidak Komersial	Tarif
a. Permanen	
1) Bangunan	0,20%
2) Pagar	0,20%
3) Jembatan	0,19%
4) Turap Siring	0,19%
5) Rabat/Sesalar	0,19%
6) Bak/Tinja	0,18%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	0,18%
b. Semi Permanen	Tarif
1) Bangunan	0,18%
2) Pagar	0,18%
3) Jembatan	0,17%
4) Turap Siring	0,17%
5) Rabat/Selasar	0,16%
6) Bak/Tinja	0,15%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	0,15%
c. Tidak Permanen	Tarif
1) Bangunan	0,15%
2) Pagar	0,15%
3) Jembatan	0,15%
4) Turap Siring	0,14%
5) Rabat/Sesalar	0,12%
6) Bak/Tinja	0,10%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	0,10%

2. Bangunan Komersial

a. Permanen	Tarif
1) Bangunan	2,20%
2) Pagar	2,20%
3) Jembatan	2,20%
4) Turap Siring	2,10%
5) Rabat/Sesalar	2,10%
6) Bak/Tinja	2,10%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2,00%

b. Semi Permanen	Tarif
1) Bangunan	2,10%
2) Pagar	2,10%
3) Jembatan	2,10%
4) Turap Siring	2,00%
5) Rabat/Sesalar	2,00%
6) Bak/Tinja	2,00%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2,00%

c. Tidak Permanen	Tarif
1) Bangunan	1,90%
2) Pagar	1,90%
3) Jembatan	1,90%
4) Turap Siring	1,80%
5) Rabat/Sesalar	1,80%
6) Bak/Tinja	1,80%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1,80%

Selain bangunan yang bersifat tidak komersial dan komersial, retribusi digunakan juga pada :

a. Saluran Air	Tarif
1) Lebar : 0,28 – 0,40 M	1,50%
2) Lebar : 0,41 – 1,00 M	1,50%
3) Lebar : 1,01 – 1,50 M	1,50%
4) Lebar : 150 M lebih	1,50%

b. Jalan	Tarif
1) Jalan Aspal Kelas I	1,40%
2) Jalan Aspal Kelas II	1,40%
3) Jalan Aspal Kelas III	1,40%
4) Jalan Batu Koral	1,40%
5) Jalan Paving Stone/Sejenisnya	1,40%
c. Kolam	Tarif
1) Kolam renang mewah	1,90%
2) Kolam renang biasa	1,60%
3) Kolam renang sederhana	1,50%
d. Pemasangan Pipa	Tarif
1) Pemasangan pipa air	1,70%
2) Pemasangan pipa gas	1,70%
e. Pemasangan Tower/Tiang Listrik/Telepon dan Antena	Tarif
1) Pemasangan tower	2,40%
2) Pemasangan tiang listrik	2,00%
3) Pemasangan tiang telepon	2,00%
4) Pemasangan Antena :	
- Permanen	2,10%
- Tidak permanen	2,00%
f. Pemasangan Kabel	Tarif
1) Kabel listrik di bawah tanah	2,00%
2) Kabel listrik diatas tanah	2,20%
3) Kabel telepon di bawah tanah	2,00%
4) Kabel telepon di atas tanah	2,20%
g. Pemasangan Landasan Mesin	Tarif
1) Beton bertulang	2,00%
2) Beton tidak bertulang	2,00%
h. Gorong-Gorong Jembatan	Tarif
1) Gorong-gorong tunggal di bawah 70 cm	2,00%
2) Gorong-gorong tunggal di atas 70 cm	2,00%
3) Gorong-gorong plat beton tinggi 1 M	2,00%
4) Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 M	2,10%
5) Jembatan plat lantai beton	2,20%
6) Jembatan konstruksi baja	2,30%
7) Jembatan gelagar besi	2,20%

i. Tangki Air	
1) Volume 1 M ³ s/d 3 M ³	1,70%
2) Volume 3 M ³ ke atas	2,00%
j. Tempat Tangki Minyak	
1) Diameter 0 s/d 1 meter	1,70%
2) Diameter 1 s/d 2 meter	1,90%
3) Diameter 2 meter ke atas	2,00%
k. Bangunan Reklame	2,30%

B. Tarif Retribusi permohonan izin untuk merubah atau memperbaiki bangunan

1. Bangunan Tidak Komersial

a. Permanen	Tarif
1) Bangunan	1,80%
2) Pagar	1,80%
3) Jembatan	1,80%
4) Turap Siring	1,80%
5) Rabat/Sesalar	1,80%
6) Bak/Tinja	1,80%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1,80%
b. Semi Permanen	Tarif
1) Bangunan	1,70%
2) Pagar	1,70%
3) Jembatan	1,70%
4) Turap Siring	1,70%
5) Rabat/Sesalar	1,70%
6) Bak/Tinja	1,70%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1,70%
c. Tidak Permanen	Tarif
1) Bangunan	1,50%
2) Pagar	1,50%
3) Jembatan	1,50%
4) Turap Siring	1,50%
5) Rabat/Sesalar	1,50%

6) Bak/Tinja	1,50%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1,50%
2. Bangunan Komersial	
a. Permanen	Tarif
1) Bangunan	2,00%
2) Pagar	2,00%
3) Jembatan	2,00%
4) Turap Siring	2,00%
5) Rabat/Sesalar	2,00%
6) Bak/Tinja	2,00%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	2,00%
b. Semi Permanen	Tarif
1) Bangunan	1,80%
2) Pagar	1,80%
3) Jembatan	1,80%
4) Turap Siring	1,80%
5) Rabat/Sesalar	1,80%
6) Bak/Tinja	1,80%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1,80%
c. Tidak permanen	Tarif
1) Bangunan	1,70%
2) Pagar	1,70%
3) Jembatan	1,70%
4) Turap Siring	1,70%
5) Rabat/Sesalar	1,70%
6) Bak/Tinja	1,70%
7) Khusus Bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	1,70%

Besarnya Retribusi terutang/Perhitungan Biaya Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan perkalian Nilai Bangunan (NB) x Koefisien (K) x Tarif.


 BUPATI BARITO SELATAN,
 M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2011
 TANGGAL : 20 DESEMBER TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN
 MINUMAN BERALKOHOL**

A. Biaya Retribusi Penerbitan Izin

Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
a. Tempat penjualan langsung minum 1. Hotel / Penginapan 2. Bar / Karaoke / Club Malam 3. Café / Restoran / Rumah Makan	Rp. 500.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 400.000,00	5 tahun
b. Tempat Penjualan Partai atau Eceran/tidak langsung minum 1. Toko / Kios / Mini Market	Rp. 700.000,00	5 tahun

B. Biaya Retribusi Perubahan Izin

Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
a. Tempat penjualan langsung minum 1. Hotel / Penginapan 2. Bar / Karaoke / Club Malam 3. Café / Restoran / Rumah Makan	Rp. 500.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 400.000,00	5 tahun
b. Tempat Penjualan Partai atau Eceran/tidak langsung minum 1. Toko / Kios / Mini Market	Rp. 700.000,00	5 tahun

BUPATI BARITO SELATAN,

 M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR : 16- TAHUN 2011
 TANGGAL : 20 DESEMBER TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Jenis Lingkungan	Tarif	Masa Berlaku
a.	Luas s/d 50 m ² sebesar	Rp. 1.200,00	
b.	Luas 51 s/d 100 m ² sebesar	Rp. 1.000,00	
c.	Luas 101 s/d 1000 m ² sebesar	Rp. 800,00	
d.	Luas 1001 s/d dan seterusnya sebesar	Rp. 600,00	

Besarnya Retribusi terutang Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) x luas ruang usaha x tarif lingkungan.


 BUPATI BARITO SELATAN,

 M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2011
 TANGGAL : 20 DESEMBER TAHUN 2011
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Jenis Lingkungan	Jumlah Penumpang	Tarif	Masa Berlaku
1.	Perizinan Baru Angkutan Umum: Perizinan baru angkutan dalam trayek Tetap dan Teratur 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar Perizinan Baru Angkutan Tidak Dalam Trayek	≤ 8 9 s/d 15 16 s/d 25 ≥ 26 ≤ 8	250.000 300.000 350.000 500.000 250.000	5 tahun
2.	Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum : Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur 1) Mobil Penumpang Umum 2) Mobil Mini Bus 3) Mobil Bus Sedang 4) Mobil Bus Besar Perpanjangan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	≤ 8 9 s/d 15 16 s/d 25 ≥ 26 ≤ 8	200.000 200.000 300.000 500.000 200.000	5 tahun

3.	Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai.	Izin Baru	Perpanjangan
	1) Speed Boat 115 PK-200PK Baru/Perpanjangan (Per tahun)	Rp. 750.000	Rp. 300.000
	2) Speed Boat 25 PK-85PK Baru/Perpanjangan (Per tahun)	Rp. 250.000	Rp. 100.000
	3) Motor Boat/ Bus Air Baru/Perpanjangan (Per tahun)	Rp. 1.500.000	Rp. 600.000
	4) Tangkalasa Diatas GT. 7 Baru/Perpanjangan (Per tahun)	Rp. 500.000	Rp. 250.000
	5) Long Boat Baru/Perpanjangan (Per tahun)	Rp. 600.000	Rp. 300.000
	6) Motor Getek di Bawah GT. 7 Baru/Perpanjangan (Per tahun)	Rp. 200.000	Rp. 100.000

BUPATI BARITO SELATAN,

 M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 DESEMBER TAHUN 2011
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

(1) Alat Penangkap Ikan, yaitu :

a. Alat Tangkap Salambau :

- Ukuran luas 25 m ² – 50 m	Rp.	250.000,00/IUP
- Ukuran luas 51 m ² – 100 m ²	Rp.	450.000,00/IUP
- Ukuran luas 101 m ² – 200 m ²	Rp.	550.000,00/IUP
- Ukuran luas lebih dari 200 m ²	Rp.	750.000,00/IUP

b. Alat Tangkap Hampang

- Ukuran luas 25 m ² – 50 m ²	Rp.	100.000,00/IUP
- Ukuran luas 51 m ² – 100 m ²	Rp.	150.000,00/IUP
- Ukuran luas lebih dari 100 m ²	Rp.	250.000,00/IUP

c. Alat Tangkap Rempa

- Ukuran luas 25 m ² – 50 m ²	Rp.	100.000,00/IUP
- Ukuran luas 51 m ² – 100 m ²	Rp.	150.000,00/IUP
- Ukuran luas lebih dari 100 m ²	Rp.	200.000,00/IUP

(2) Pembudidayaan Ikan

a. Pembenihan	Rp.	250,00/m ²
b. Budidaya ikan dalam kolam/Beje	Rp.	2.500,00/m ²
c. Budidaya ikan dalam keramba/jaring apung	Rp.	100.000,00/IUP
d. Budidaya ikan alami/beje	Rp.	1.000,00/m ²

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN